



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Candipuro, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Sa'dan, 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 16 Desember 2020 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kabupaten Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 16 Desember 2020;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kediaman Tergugat di Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 2 tahun, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: Anak, umur 1 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2021 yang dikarenakan:
  - a. Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Sabung Ayam dan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dari Tergugat sendiri;
  - b. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan menampar Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat;
  - d. Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2021, dikarenakan Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan memaki-maki Penggugat sehingga Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Anak**, umur 1 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.. penetapan nomor 83/Pdt.G/2022/PA.Stn, sesuai dengan laporan hakim mediator tertanggal 19 April 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pengasuhan anak bernama Anak, umur 1 tahun dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung, dan kepada Tergugat diberikan hak seluas-luasnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak, untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut serta Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi memberikan nafkah anak berupa barang keperluan anak setiap bulannya, yaitu:
  - a. Susu formula 2 kaleng;
  - b. Popok 1 kantong;
  - c. Baju 1 pasang;
  - d. Beras 10 kg;

Bahwa, Hakim di setiap persidangan tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina kembali rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata terdapat perubahan, yaitu posita angka 6 dan petitum angka 4 tentang hak asuh anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4 dan 8;
2. Bahwa pada angka 5, pada bulan Desember 2021 memang terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah pada saat itu Tergugat tidak mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama namun penggugat pergi sendiri saat itu;
3. Bahwa pada angka 7 tidak benar pihak keluarga pernah mendamaikan pertikaian antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah pergi menemui orangtua Penggugat untuk minta maaf;
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menyangkal semua dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa pada angka 7 tidak benar Tergugat menemui orangtua Penggugat untuk minta maaf malah sebaliknya Tergugat datang marah-marah tidak jelas;
3. Bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang disangkal oleh Penggugat dalam repliknya;
2. Bahwa pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas P, Nomor X tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor X Tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik X, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Proyek), bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Bapak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di X dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama X, dan dalam pemeliharaan Penggugat dan Saksi selaku orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih akhir tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering berjudi sabung ayam, dan saksi sendiri pernah melihat sendiri Tergugat berjudi sabung ayam
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah menasehati karena Saksi menganggap bahwa hal ini adalah urusan pribadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di dan merupakan kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama X;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat berjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih Desember 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, saksi selaku orangtua menganggap bahwa hal tersebut adalah urusan anak;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis;

1. Bahwa intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis;

1. Bahwa intinya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan mohon agar ditaati oleh kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan harus ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan hakim mediator Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. tertanggal 8 Juni 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang seluruh isi kesepakatan harus dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 yang disebabkan Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi yaitu Sabung Ayam dan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dari Tergugat sendiri; Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan menampar Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat bersikap cuek dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat, selain itu Tergugat , selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, Hakim menilai Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang pernikahan, tentang adanya anak, , tentang terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang bermain judi sabung ayam dan Tergugat mengakui tidak kebertan bercerai dengan Penggugat, maka sepanjang dalil gugatan yang diakui tersebut Hakim menilai telah menjadi dalil yang tetap sesuai dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pokok gugatan telah diakui oleh Tergugat dan yang diakui dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan fakta dan sebab-sebabnya, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/posita dan petitum gugatannya sedangkan Tergugat tidak menagajukan alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sentani, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang, saksi juga mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi sabung ayam, dan saksi mengetahui dan melihat secara langsung perbuatan Tergugat. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat berjudi sabung ayam;
4. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman sejak bulan Desember tahun 2021 hingga sekarang. Sehingga dari beberapa fakta tersebut walaupun dari keterangan saksi tidak menerangkan/tidak terbukti ihwal pertengkaran atau perselisihan secara langsung, namun dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan demikian juga Tergugat menyatakan tidak mau lagi hidup Bersama Penggugat, kiranya dapat dipahami oleh Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudaratannya dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Al- Sunnah* Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبي (اي الخلاف) وتغنصت المعاش..

Artinya :” Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan belum

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan mediasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena sudah berhasil mencapai kesepakatan maka kepada Penggugat serta Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Mardawiah, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

**Hasmawati, S.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2022/PA.Stn